

## UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. KH. Idham Khalid KM.7 RT.07 Dusun Maju Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan  
Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan 72275  
082353003660



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kependudukan dan

# Penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim OA

No. SK :

Sipil

### Persyaratan

1. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama
2. KTP/KK Suami dan Isteri
3. Pas Foto Suami dan Istri
4. Kutipan Akta Kelahiran Suami dan Isteri
5. Paspor Bagi Suami atau Isteri Orang Asing
6. Surat Pengantar nikah (n1n4) dari Desa/Kelurahan
7. 2 (Dua) orang Saksi beserta eKTPnya
8. Akta Perceraian/Kematian Jika Pernah Kawin
9. Izin dari Komandan (TNI/Polri)
10. Perjanjian Perkawinan
11. Surat Izin dari Istri yang Berpoligami
12. Surat Izin dari Pengadilan Negeri bagi yg Berpoligami
13. Surat Izin dari Perwakilan Negara Asing
14. SKTT dari Disdukcapil
15. Penetapan Pengadilan bagi Pasangan Beda Agama
16. Izin Menikah dari Pengadilan bagi Usia Dibawah Umur 19 tahun

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. KH. Idham Khalid KM.7 RT.07 Dusun Maju Jaya Desa Makmur Jaya Kecamatan  
Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan 72275  
082353003660



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kependudukan dan

1. Akta Perkawinan Non Resmi / Pencatatan Sipil / UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Loket pengaduan, WA : 0823-5300-3660/Instagram : upt\_disdukcapi\_satui